



BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PROFESI DOKTER SPESIALIS,
DOKTER UMUM, DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi Dokter Spesialis, Dokter umum, dan Dokter gigi yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manokwari Selatan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365)
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

- tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
18. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemdayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2023 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
 25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1);
 26. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PROFESI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM, DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan (RSUD).
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Elia Waran Kabupaten Manokwari Selatan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari Selatan yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan untuk kunjungan rawat jalan atau rawat inap.
12. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum daerah Elia Waran Kabupaten Manokwari Selatan.

13. Kepala puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang berada di 6 (Enam) Distrik dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan meliputi Dokter Spesialis, Dokter umum, Dokter Gigi yang bertugas di R SU D maupun Puskesmas
15. Dokter Spesialis adalah Dokter yang telah menyelesaikan pendidikan profesi Dokter pasca sarjana (spesialis) dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis sebagaimana mestinya dan bertugas di RSUD Milik Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
15. Pendayagunaan dokter spesialis (PDGS) adalah dokter spesialis yang baru lulus pendidikan kedokteran program dokter spesialis yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter sebagaimana mestinya yang ditugaskan di RSUD milik Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
16. Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Internship dan Tenaga Kontrak Daerah yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di R SUD dan Puskesmas.
17. Dokter Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Internship dan Tenaga Kontrak Daerah yang memiliki kewenangan dan Surat Izin Praktik Dokter Gigi sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan khususnya memeriksa dan mengobati penyakit gigi yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di RSUD dan Puskesmas
19. Intern ship adalah suatu program magang bagi dokter yang baru menyelesaikan masa pendidikan profesi yang ditugaskan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
- 20 Health Facilities Information System yang selanjutnya disebut HFIS adalah aplikasi berbasis website untuk para calon fasilitas kesehatan dan fasilitas kesehatan dengan memiliki tujuan untuk monitoring serta

pelaporan data profiling fasilitas kesehatan. Dimana data faskes yang ada dalam aplikasi HFIS ini meliputi data seperti alamat praktik, jam praktik, teknologi kedokteran, penanggung jawab , jumlah dokter dan tenaga kesehatan lain ,dan beberapa lainnya

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi; dan
- c. menyelenggarakan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD;
- b. Dokter fungsional utama;
- c. Dokter Umum/ Dokter Gigi yang bertugas di RSUD; dan
- d. Dokter Umum/ Dokter Gigi yang bertugas di Puskesmas.

Pasal 5

(1) Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. dokter spesialis yang berstatus PNS, CPNS, Tenaga Kontrak Daerah;
- b. dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis;
- c. dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis.

(2) Dokter Umum/ Dokter Gigi yang bertugas di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :

- a. dokter umum/ dokter gigi yang bersatus PNS, CPNS, Tenaga Kontrak Daerah; dan
- b. dokter *internship*.

- (3) Dokter Umum/ Dokter Gigi yang bertugas di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari :
- a. dokter umum/ dokter gigi yang bersatus PNS, CPNS, Tenaga Kontrak Daerah; dan
 - b. dokter *internship*.

BAB III KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 6

- (1) Pemberian tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kriteria Pemotongan Tambahan Penghasilan

Pasal 7

- (1) Tambahkan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan potongan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan potongan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Uang pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke kas daerah Kabupaten Manokwari Selatan dan selanjutnya di setor ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan
- (4) Pemberian tambahan penghasilan selain potongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan potongan apabila yang bersangkutan :
 - a. Terlambat masuk kerja sebesar 1% (satu persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan;
 - b. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebesar 3% (tiga persen) perorang perhari dari besarnya

- tunjangan;
- c. Izin meninggalkan tugas secara tertulis untuk keperluan pribadi di potong sebesar 2% (dua persen);
 - d. Cepat pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 1% (satu persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan.
- (5) Uang pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disetor ke Kas Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Bagian Ketiga
Penghentian Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) akan dihentikan apabila :

- a. Sedang menjalani Cuti sakit diatas 1 (satu) bulan, cuti melahirkan anak ke-4 atau lebih , cuti alasan penting dan cuti di luar tanggauang Negara;
- b. Tidak hadir kerja selama 4 (empat) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan;
- c. Sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak hadir bekerja selama sebulan penuh;
- d. Dikenakan sanksi administrasi dan atau pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Tidak memiliki Surat ijin Praktik (SIP); dan
- f. Sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keempat
Syarat Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 9

- (1) Setiap dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di RSUD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Direktur dan wajib melakukan absensi didasarkan atas penilaian disiplin kerja dengan menggunakan presendi melalui sistem e-kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Teknis (FKTP) dan aplikasi *Health Facilities Information Sytem* yang selanjutnya disebut HFIS serta menandatangani daftar secara manual setiap hari.
- (2) Setiap dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di puskesmas

wajib menampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada kepala puskesmas dan wajib melakukan absensi setiap hari secara manual atau menggunakan mesin fingerprint atau menggunakan presensi elektronik melalui sistem e-kinerja serta menandatangani daftar hadir secara manual setiap hari.

- (3) Format Laporan Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan syarat wajib untuk pencairan dana tambahan penghasilan, dan apabila belum menyampaikan maka penghasilan ditunda.

Bagian Kelima Pembayaran tambah penghasilan

Pasal 10

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibayarkan setiap bulan, yang dilaksanakan pada awal bulan berikutnya kecuali hal-hal lain yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter gigi serta dokter fungsional ahli utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan profesi dokter yang meliputi prosedur diagnosa, pengobatan, pencegahan dan pemulihan;
 - b. Meningkatkan keahlian dan kemampuan profesi melalui program pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan;
 - c. Menjaga standar mutu pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika yang telah ditetapkan; dan
 - d. Menyusun, menganalisa dan membuat laporan pemanataan indikator mutu klinis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi serta dokter fungsional ahli utama juga bertanggung jawab :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis sesuai kompetensinya; dan
- b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan lainnya yang ditugaskan/dilimpahkan oleh pimpinan.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Setiap dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi serta dokter fungsional ahli utaman yang bertugas di RSUD wajin tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktur maupun Dinas yang memnidangi masalah kesehatan.
- (2) Setiap dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di Puskesmas wajib tunduk dan patuh terhadap Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi serta dokter fungsional ahli utama di Lingkungan Pemerintah kabupaten Manokwari Selatan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sesuai perkembangan pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya tambahan penghasilan dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi serta dokter umum ahli utama akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 16 Februari 2024
BUPATI MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

MARKUS WARAN

Diundangkan di Ransiki
Pada tanggal 16 Februari 2024
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

ADOLOP KAWAY, SH

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



ANDI FAJRIYAH ASHARI YUSUF, S.IP
NIP 198108252006051001

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PROFESI DOKTER SPESIALIS
 DOKTER UMUM, DOKTER GIFI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	TEMPAT/LOKASI	KET
1.	Dokter Spesialis yang berstatus :			
	a. Pegawai Negeri Sipil;	50.000.000	Rsud Elia Waran	/bulan
	b. Calon Pegawai Negeri Sipil;	50.000.000	Rsud Elia Waran	/bulan
	c. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);	25.000.000	Rsud Elia Waran	/bulan
	d. Tenaga Kontrak Daerah	65.000.000	Rsud Elia Waran	/bulan
2.	Dokter Residen Senior Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	25.000.000	Rsud Elia Waran	/bulan
3	Dokter umum dan Dokter gigi yang berstatus :			
	a. Pegawai Negeri Sipil;	5.000.000	Rsud Elia Waran	/bulan
	b. Calon Pegawai Negeri Sipil;	5.000.000	Rsud Elia Waran	/bulan
	c. Tenaga Kontrak Daerah.	10.000.000	Rsud Elia Waran	/bulan
4.	Dokter Umum Ahli Utama Bekerja di Rsud Elia Waran	35.000.000	Rsud Elia Waran	/bulan
5	Dokter Umum dan Dokter Gigi bekerja di unit Fasilitas Kesehatan (FKTP) Puskesmas kategori perkotaan di Kabupaten Manokwari Selatan :		Puskesmas Se-Kabupaten Manokwari Selatan	
	a. Pegawai Negeri Sipil;	5.000.000		
	b. Calon Pegawai Negeri Sipil;	5.000.000		
	c. Tenaga Kontrak Daerah.	10.000.000		
6.	Dokter umum dan Dokter gigi bekerja di Unit Fasilitas Kesehatan (FKTP) puskesmas kategori Pedesaan di Kab. Manokwari Selatan		Puskesmas Se-Kabupaten Manokwari Selatan	
	a. Pegawai Negeri Sipil;	5.000.000		
	b. Calon Pegawai Negeri Sipil;	5.000.000		
	c. Tenaga Kontrak Daerah	10.000.000		/bulan
7.	Dokter Umun dan dokter gigi bekerja di Unit Fasilitas Kesehatan			

	(FKTP) Puskesmas kategori Terpencil di Kabupaten Manokwari Selatan : a. Pegawai Negeri Sipil; b. Calon Pegawai Negeeri Sipil; c. Tenaga Kontrak Daerah.	5.000.000 5.000.000 10.000.000	Puskesmas Se-Kabupaten Manokwari Selatan	/bulan
8.	Dokter Umum Program Insentif	3 000.0000	a. RSUD Elia Waran; b. Puskesmas se-Kabupatarn Manokwari Selatan	/bulan

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 16 Februari 2024
BUPATI MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

MARKUS WARAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM DAN HAM



ANDI FAURIN ASHARI YUSUF, S.IP
NIP 198108252006051001

Lampiran II Peraturan Bupati Manokwari Selatan
 Nomor 21 Tahun 2024
 Tanggal 16 Februari 2024

FORMAT LAPORAN

PELAKSANA TUGAS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN
 DOKTER GIGI SERTA DOKTER UMUM AHLI UTAMA YANG BERTUGAS DI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ELIA WARAN
 KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Kepada : Direktur/ Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan

Dari : dr.....(nama dokter yang bersangkutan)

Tanggal : *Tgl/bln/tahun* (diisi tanggal, bulan dan tahun/ setiap akhir bulan)

Nomor :(Diisi nomor...../01/TAHUN 20.....)

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Laoran Pelaksana Tugas Pelayanan medis di RSUD/Puskesmas.....Kabupaten Manokwari Selatan BulanTahun.....

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pelayanan medis dari tanggal.....bulan.....Tahun.....dengan ini saya menyampaikan laporan sebagaimana pada table di bawah ini :

No	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PASIEN BULAN	KET
1	2	3	4
1.	Melakukan pelayanan medik umum rawat jalan Tingkatorang	
2	Melakukan pelayanan medik umum konsul pertamaorang	
3	Melakukan pelayanan spesialisik rawat jalan tingkat pertamaorang	
4	Melakukan tindakan khusus Tingkat sederhana oleh dokterorang	
5	Melakukan tindakan khusus tingkat sedang oleh dokterorang	
6	Dstorang	

Demikianlah laporan pelaksanaan tugas pelayanan medis ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pembayaran tambahan penghasilan atas jasa profesi bulantahun.....

Ransiki, 16 Februari 2024

Mengetahui
Direktur RSUD/Kepala Puskesmas

Pembuat Laporan
Dokter Spesialis/ Dokter Umum/
Dokter Gigi/ Dokter umum Ahli
Utama

(.....)
Nip

Nama
Nip

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 16 Februari 2024
BUPATI MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

MARKUS WARAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


ANDI FARIN ASHARI YUSUF, S.IP
NIP 198108252006051001